


- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang mengatur tentang Batas Wilayah kota.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perintahannya Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang ada diatasnya ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Penerintahan Desa ;
6. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyeitan dan Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Tempat Pemerintahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kota ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah kota di seluruh Indonesia ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
12. Peraturan ..... 3.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 16 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 1992  
TENTANG :

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA ARGAPURA,  
BANTARUJEC, KERTAJATI, LEWAHSUGIH, LIGUNG,  
DAN SUKAJAJI.

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan kota-kota di wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka memerlukan pengarahan perkembangan yang sebaik-baiknya ;
- b. bahwa untuk mengelakkan perkembangan kota-kota dengan sebaik-baiknya dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikannya dengan penetapan batas wilayah kota ;

c. bahwa ..... 2.

- g. Dari Kota Kecamatan adalah Ibu Kota Kecamatan Argapura, Bantarnujeg, Kertajati, Lemasugih, Ligung dan Sulindji.
- h. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam atau Wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal/kawasan maupun dalam bentuk areal menjang/jalur,
- i. Wilayah Kota adalah Suatu Wilayah penempatan sejauh penduduk yang mendiami turuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan,
- j. Areal terbangun adalah kawasan kota yang distaanya telah terdapat bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia.
- k. Areal adalah areal yang belum terbangun yang perlu disediakan.

### B A B II

#### TUJUAN PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Penetapan Batas Wilayah Kota bertujuhan untuk :

- a. Memperoleh Struktur Lata yang jelas dan benar guna keperluan mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik kota, sehingga selain dapat diperoleh hasil pembangunan yang optimal juga agar sejauh mungkin tidak mengganggu lahan produktif di sekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- b. Menuduhkan bagi Instansi atau Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi non Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya dalam rangka menentukan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk setiap kegiatan perkotaan.

### B A B III

#### BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 3

Penetapan Lokasi Batas Wilayah Kota yaitu :

- a. Batas ..... 5.

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Baerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPN/1976 tentang Tata Cara Mengaturan Baerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Baerah Tingkat II Majalengka ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Baerah Tingkat II Majalengka Nomor 03 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri SIPIL yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang samaat Ketentuan Pidana.

- DEGAN PERSETUJUAN DINAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :
- PENETAPAN DAERAH KABUPATEN DENGAN TINGKAT II MAJALENGKA
- TERTENTANG PEMERINTAHAN BATAS WILAYAH KOTA ARGAPIURA, BANTAHUJEG, KERTAJATI, LEMASUGIH, LIGUNG DAN SUKAHAJI.

B A B I

KESATUAN URUSA

Pasal 1

- Daerah Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Baerah Tingkat II Majalengka,
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Baerah Tingkat II Majalengka,
  - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Baerah Tingkat II Majalengka,
  - d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Baerah Tingkat II Majalengka,
  - e. Ibu Kota Kabupaten adalah Ibu Kota Kabupaten Baerah Tingkat II Majalengka,
  - f. Pembantu Bupati adalah Pembantu Bupati Wilayah Naja - lengka, Jatiwangi, Galeng dan Lewisingting,

- g. Ibu kota .... 4.

Sebelah Selatan : Saluran Tersier Babakan dan Saluran pembuang Cianjing di Desa Babakan Kecamatan Kertajati,  
Sebelah Barat : Jalan Kantor Desa Kertajati dan Saluran Tersier Pakowon di Desa Kertajati dan Bantarjati Kecamatan Kertajati,  
Sebelah Timur : Batas Desa Kertajati Kecamatan Ker-  
tajati dengan Kecamatan Jatitujuh,

d. Batas Wilayah Kota Lemahsugih yaitu :

Sebelah Utara : Jalan panegatan Cilongkrang Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih,  
Sebelah Selatan : Jalan Negla dan Sungai Cikabest d<sub>l</sub>  
Desa Lemahputih Kecamatan Lemah-  
sugih.

Sebelah Barat : Jalan Lexueungdatar dan Jalan Da-  
yuh Lubur di Desa Lemahputih Ke-  
camatan Lemahsugih,

Sebelah Timur : Kuburan Ci pari dan Jalan Kebon se-  
tu di Desa Lemahputih Kecamatan  
Lemahsugih,

e. Batas Wilayah Kota Ligung yaitu :

Sebelah Utara : Saluran Pengairan Sindangpraja di  
Desa Bantarwera dan Desa Ligung -  
lor Kecamatan Ligung,

Sebelah Selatan : Jalan Gurunggangg<sub>g</sub> Desa Ligung Ke-  
camatan Ligung,

Sebelah Barat : Saluran Pembuang air Cibodas di -  
Desa Ligung dan Ligung lor Ke -  
camatan Ligung,

Sebelah Timur : Saluran Pembuang air Cijarakah d<sub>l</sub>  
Desa Sukawera dan Desa Bantarwera  
Kecamatan Ligung.

f. Batas ..... 7.

a. Batas Wilayah Kota Argapura yaitu :

Sebelah Utara : Sungai Cilongkrang Desa Sukasari  
kaler Kecamatan Argapura,  
Sebelah Selatan : Sungai Cideres dan Saluran Air  
Ciborelang Desa Sukasari kidul  
Kecamatan Argapura,

Sebelah Barat : Saluran pengairan Ciranca/Bojong  
di Desa Sukasari kaler/Cibore-  
lang Desa Sukasari kidul Kecamatan  
Argapura,

Sebelah Timur : Saluran Sungai Cipayung di Desa  
Sukasari kaler dan Saluran Pe -  
ngairan Cileles di Desa Sukasari  
kidul Kecamatan Argapura.

b. Batas Wilayah Kota Bantaru jeg yaitu :

Sebelah Utara : Saluran pembuang air Cipaku di -  
Desa Babakansari Kecamatan Ban -  
tarujeg,

Sebelah Selatan : Saluran air sekunder Ciburih di-  
Desa Bantarujeg Kecamatan Banta-  
ru jeg,

Sebelah Barat : Saluran pembuang air Cipaku di -  
Desa Babakansari Kecamatan Ban -  
tarujeg,

Sebelah Timur : Sungai Cijurej Batas Desa Wedo  
wetan dengan batas Desa Bantaru-  
jeg Kecamatan Bantarujeg.

c. Batas Wilayah Kota Kertajati yaitu :

Sebelah Utara : Batas Desa Bantarjati Kecamatan  
Kertajati dengan Kecamatan Jati-  
tujuh,

Sebelah ..... 6.

- a. Peta Wilayah Penelitian,
- b. Peta Topografi,
- c. Peta Hidrologi,
- d. Peta Kesuburan Tanah,
- e. Peta Tata Guna Tanah,
- f. Peta Kondisi Wilayah Seat ini,
- g. Peta Arah Perkembangan Kota,
- h. Peta Perkembangan Wilayah Kota 20 Tahun mendatang,
- i. Peta Batas Administrasi Desa,
- j. Peta Panetapan Batas Wilayah Kota.

#### BAB IV

##### PENGAWASAN DAN PENGETAHUIAN

###### Pasal 6

- (1) Setiap Kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Papan Nama Kota pada batas wilayah Kota di jalan-jalan utama masuk ke Kota yang bersangkutan,
- (2) Pembuatan Papan Nama pada ayat (1) pasal ini berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

###### Pasal 7

- (1) Masa berlakunya batas wilayah Kota selama 20 (dua puluh) tahun,
- (2) Batas wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

###### Pasal 8

- Setiap pengelola pembangunan dalam wilayah kota Argapura, Bantaru jeg, Lemahsugih, Ligung dan Sukahaji harus berperanggang pada peraturan Daerah ini sebagai acuan pedoman perlaksanaan pembangunan perkotaan dan pengendaliannya, khususnya dalam penentuan sarana dan prasarana perkotaan.

f. Batas Wilayah Kota Sukahaji yaitu :

Sebelah Utara : Batas Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji dengan Kecamatan Jatiwangi dan Batas Dusun Kanis desa Palabuan Kecamatan Sukahaji.

Sebelah Selatan : Jalan Dusun Tarikolot Desa Cikalong sempa dengan Saluren Pengairan Surotan di Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji.

Sebelah Barat : Sungai Cikasarung di Desa Cikalong dan Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji.

Sebelah Timur : Sungai Ciksuruh di Desa Sukahaji dan Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji.

###### Pasal 4

Luas Wilayah Kota Kecamatan yaitu :

- a. Luas Wilayah Kota Argapura adalah 99 Ha.
- b. Luas Wilayah Kota Bantaru jeg adalah 184 Ha.
- c. Luas Wilayah Kota Kertajati adalah 210 Ha.
- d. Luas Wilayah Kota Lemahsugih adalah 310 Ha.
- e. Luas Wilayah Kota Ligung adalah 285 Ha.
- f. Luas Wilayah Kota Sukahaji adalah 246 Ha.

###### Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini dirincikan lebih lanjut berupa peraturan dalam bentuk Dokumen berikut peta-peta sebagai lampiran yang tak terpisahkan,
  - (1) Peta-peta sebagaimana disaksuid dalam pasal 5 ayat (1)
  - (2) peraturan Daerah ini yaitu skala 1 : 20.000 yang terdiri dari :
- a. Peta \*\*\*\*\* 8.

七

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menghambat dan atau menghalangi halangan pelaksanaan pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini,

(2) Barang siaga dengan sengaja atau karena kelalaihan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diancam hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(4) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan oleh penyidik Umum dan atau Penyidik Pegasari Kegiatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini berwenang:

  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - f. Memungut orang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

三

KODAK SAFETY FILM

卷之三

卷之三

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
  - (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di-

Ditetapkan di : Majalengka.  
Pada tanggal : 7 Mei 1992.

DEWAS PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA BUPATI KEPULAUAN  
KAPUPATEN BANTEN RAKYAT H PRIGATII MAJALEGKA.

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

EST 12 October 1992 Name : 188.342/95.1726-Dirk-Kept/Deenaya Enza  
Bank Transact I Name Bankt date gen 188.342/95.1726-Dirk-Kept/Deenaya Enza  
GODWIN KEMIA DIAZAKA TWAZATI

3

THE STOCK MARKET

Diundang oleh

- 2 -

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Baerah Tingkat II Majalengka tanggal 16 Oktober 1992 Nomor 16 Tahun 1992 Seri D.

SECRETARIS WILAYAH/DAERAH



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 055 643.